



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 101/Pid.B/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setapai, RT.20, Desa
Gading Sari, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SMP (Paket B);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-I-53/BONDO/05/2016 tertanggal 10 Mei 2016;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-I-53/BONDO/05/2016 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang didakwaan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung);Dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa JUPRI als P DEDI bin HAMAN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi Mus als Surali (dpo) yang mengatakan " kalau ada sapi " dan terdakwa menjawab " iya, ketemuan dimana?" dan Mus als Surali menjawab " kalau ketemuan di Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso ". Selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso. Sekira pukul 24.00 wib terdakwa bertemu dengan Mus als Surali bersama dengan temannya. Selanjutnya Mus als Surali menyerahkan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) kepada terdakwa. Bahwa sapi tersebut diambil Mus als Surali bersama temannya di rumah Sutali als P Rus (korban) alamat Dsn Krajan Ds Kembangan Rt 01 Rw 01 Kec Binakal Kab Bondowoso pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016. Selanjutnya sapi tersebut dibawa terdakwa namun karena sapi tersebut kecapekan maka terdakwa menaruh sapi tersebut di tegalan persawahan Ds Gubrih Kec Wringin Kab Bondowoso dan terdakwa pulang ke rumahnya. Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tegalan persawahan Ds Gubrih Kec Wringin Kab

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso dengan tujuan akan mengambil sapi tersebut. Kemudian terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo (menantu terdakwa) alamat di Dsn Batuputih Ds Gubrih Rt 16 Rw 01 Kec Wringin Kab Bondowoso. Sesampai di rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang. Bahwa terdakwa berencana akan menjual sapi tersebut ke pasar hewan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa JUPRI als P DEDI bin HAMAN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Patemon Kec. Pakem, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi Mus als Surali (dpo) yang mengatakan " kalau ada sapi " dan terdakwa menjawab " iya, ketemuan dimana?" dan Mus als Surali menjawab " kalau ketemuan di Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso ". Selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso. Sekira pukul 24.00 wib terdakwa bertemu dengan Mus als Surali bersama dengan temannya. Selanjutnya Mus als Surali menyerahkan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) kepada terdakwa. Bahwa sapi tersebut diambil Mus als Surali bersama temannya di rumah Sutali als P Rus (korban) alamat Dsn Krajan Ds Kembangan Rt 01 Rw 01 Kec Binakal Kab Bondowoso pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016. Selanjutnya sapi tersebut dibawa terdakwa namun karena sapi tersebut kecapekan maka terdakwa menaruh sapi tersebut di tegalan persawahan Ds Gubrih Kec Wringin Kab Bondowoso dan terdakwa pulang ke rumahnya. Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tegalan persawahan Ds Gubrih Kec Wringin Kab Bondowoso dengan tujuan akan mengambil sapi tersebut. Kemudian terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimu (menantu terdakwa) alamat di Dsn Batuputih Ds Gubrih Rt 16 Rw 01 Kec Wringin Kab Bondowoso. Sesampai di rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimu, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang. Bahwa terdakwa berencana akan menjual sapi tersebut ke pasar hewan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUTALI Als P. RUS,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 saksi kehilangan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) di dalam kandang di rumah saksi di Dusun Krajan, Desa Kembangan, Rt 01, Rw 01 Kec. Binakal, Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak kenal dengan saksi Suryono als P. Irwan bin Sanimu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sapi milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Polsek Binakal;
 - Bahwa seminggu kemudian Kepala Desa memberitahu saksi bahwa sapi milik saksi tersebut ditemukan di kandang saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMSIA,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 saksi kehilangan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) di dalam kandang di rumah saksi di Dusun Krajan, Desa Kembangan, Rt 01, Rw 01 Kec. Binakal, Kab. Bondowoso;
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi Sutali;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak kenal dengan saksi Suryono als P. Irwan bin Sanimo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sapi milik saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melaporkan ke Polsek Binakal;
 - Bahwa seminggu kemudian Kepala Desa memberitahukan bahwa sapi milik saksi tersebut ditemukan di kandang saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURYONO,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi di Dsn Batuputih Ds Gubrih Rt 16 Rw 01 Kec Wringin Kab Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang;
- Bahwa pada saat terdakwa menaruh sapinya di kandang saksi, terdakwa bilang kepada saksi agar saksi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi makan sapi tersebut dan tidak usah banyak bertanya;

- Bahwa saksi sempat curiga namun saksi takut dengan terdakwa karena terdakwa adalah Bapak mertua saksi;

- Bahwa di dalam kandang sapi milik saksi ada 2 ekor sapi dan 1 ekor sapi yang dititip oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sapi yang di titip oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi Mus als Surali (DPO) yang mengatakan "kalau ada sapi" dan terdakwa menjawab "iya, ketemuan dimana?" dan Mus als Surali menjawab "kalau ketemuan di Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso";

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patemon, Kec.Pakem, Kab. Bondowoso. sekira pukul 24.00 wib terdakwa bertemu dengan Mus als Surali bersama dengan temannya;

- Bahwa selanjutnya Mus als Surali menyerahkan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) kepada terdakwa;

- Bahwa sapi tersebut diambil Mus als Surali bersama temannya di rumah Sutali als P Rus (korban) alamat Dusun Krajan, Desa Kembangan, Rt 01, Rw 01 Kec. Binakal, Kab. Bondowoso pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016;

- Bahwa sapi tersebut dibawa terdakwa namun karena sapi tersebut kecapekan maka terdakwa menaruh sapi tersebut di tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dan terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dengan tujuan akan mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo (menantu terdakwa) alamat di Dusun Batuputih, Desa Gubrih, Rt. 16 / Rw. 01, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang;
- Bahwa terdakwa berencana akan menjual sapi tersebut ke pasar hewan;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima sapi tersebut dari Mus als Surali (DPO) karena Mus als Surali (DPO) berjanji akan memberikan bagian uang apabila sapi tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi Mus als Surali (DPO) yang mengatakan "kalau ada sapi" dan terdakwa menjawab "iya, ketemuan dimana?" dan Mus als Surali menjawab "kalau ketemuan di Desa Patemon Kec.Pakem Kab. Bondowoso";
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patemon, Kec.Pakem, Kab. Bondowoso. sekira pukul 24.00 wib terdakwa bertemu dengan Mus als Surali bersama dengan temannya;
- Bahwa selanjutnya Mus als Surali menyerahkan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) kepada terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut diambil Mus als Surali bersama temannya di rumah Sutali als P Rus (korban) alamat Dusun

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan, Desa Kembangan, Rt 01, Rw 01 Kec. Binakal, Kab.

Bondowoso pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016;

- Bahwa sapi tersebut dibawa terdakwa namun karena sapi tersebut kecapekan maka terdakwa menaruh sapi tersebut di tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dan terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dengan tujuan akan mengambil sapi tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo (menantu terdakwa) alamat di Dusun Batuputih, Desa Gubrih, Rt. 16 / Rw. 01, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang;

- Bahwa terdakwa berencana akan menjual sapi tersebut ke pasar hewan;

- Bahwa terdakwa bersedia menerima sapi tersebut dari Mus als Surali (DPO) karena Mus als Surali (DPO) berjanji akan memberikan bagian uang apabila sapi tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap di Persidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi Mus als Surali (DPO) yang mengatakan "kalau ada sapi" dan terdakwa menjawab "iya, ketemuan dimana?" dan Mus als Surali menjawab "kalau ketemuan di Desa Patemon Kec. Pakem Kab. Bondowoso" selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Desa Patemon, Kec. Pakem, Kab. Bondowoso. sekira pukul 24.00 wib terdakwa bertemu dengan Mus als Surali bersama dengan temannya kemudian Mus als Surali menyerahkan 1 ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sapi tersebut diambil Mus als Surali bersama temannya di rumah Sutali als P Rus (korban) alamat Dusun Krajan, Desa Kembangan, Rt 01, Rw 01 Kec. Binakal,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bondowoso pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 namun pada saat sapi tersebut dibawa terdakwa sapi tersebut kecapekan maka terdakwa menaruh sapi tersebut di tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dan terdakwa pulang ke rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tegalan persawahan Desa Gubrih, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dengan tujuan akan mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sapi milik korban tersebut ke rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo (menantu terdakwa) alamat di Dusun Batuputih, Desa Gubrih, Rt. 16 / Rw. 01, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, sesampainya di rumah saksi Suryono als P Irwan bin Sanimo, terdakwa langsung menaruh sapi tersebut ke dalam kandang;

Menimbang, bahwa terdakwa berencana akan menjual sapi tersebut ke pasar hewan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 480 KUHP ada kalimat : Bahwa harus mengetahui atau patut dapat menduga/menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini orang tidak perlu mengetahui dan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga, menyangka, mencurigai apabila barang itu barang gelap bukan barang yang terang/ halal;

Menimbang, bahwa dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibeli barang itu, misalnya, dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari, secara bersembunyi, ditempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia menerima sapi tersebut dari Mus als Surali (DPO) karena Mus als Surali (DPO) berjanji akan memberikan bagian uang apabila sapi tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penadahan**" dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 480 ke-1 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUPRI Als P. DEDI Bin HAMAN** dengan pidana penjara selama :.....;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tanduk malot (ngandung);

Dikembalikan kepada saksi Sutali Als P. Rus;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** dengan Susunan Majelis **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AFFANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

AFFANDI, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 101/Pid.B/2016/PN Bdw